



Kelurahan Bugangan

Jl. Citandui Selatan No. 30 Semarang RT. 07 RW. 03 50126 0243556490

bugangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang

Timur / Kelurahan Bugangan

Surat Pengantar Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
2. Membawa fotocopy dan asli KTP almarhum dan pemohon
3. Membawa fotocopy dan asli KK almarhum dan pemohon
4. Membawa surat keterangan kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas atau Visum Dokter
5. Membawa fotocopy dan asli akte kelahiran yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas - berkas persyaratan dan menunggu panggilan antrian;
2. Pengecekan berkas, apabila lengkap langsung diagenda di buku pelayanan;
3. Di buat surat pengantar dari kelurahan kemudian di tanda tangan baik yang bersangkutan maupun pejabat kelurahan;
4. Di buat surat pengantar dari kelurahan kemudian di tanda tangan baik yang bersangkutan maupun pejabat kelurahan;
5. Pelayanan Selesai.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengecekan berkas apabila sudah lengkap kemudian diagenda dan di buat surat pengantar langsung di tandatangani dan di stample.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tanpa dipungut biaya.

Produk Pelayanan

Kelurahan Bugangan

Jl. Citandui Selatan No. 30 Semarang RT. 07 RW. 03 50126 0243556490



bugangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Timur / Kelurahan Bugangan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Website Lapor Hendi : laporhendi.semarangkota.go.id